

Pemkab Karimun Blakblakan Terkait TPP, Djunaidi: Tetap Dibayar Namun Terlambat



Ilustrasi: Riau1.com

Karimun (Tribun Batam) – Pemerintah Kabupaten Karimun memastikan tidak akan menghapuskan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Plt Sekretaris Daerah Karimun, Djunaidi mengatakan, Pemkab akan tetap melakukan pembayaran dan tidak akan menghapuskan TPP. “TPP itu tetap kita bayarkan, tinggal menunggu kemampuan keuangan mengumpul di Kasda. Karena TPP itu juga besar”, ujar Djunaidi, Rabu (9/20/2024).”

Djunaidi menjelaskan serapan anggaran untuk mengalokasikan pembayaran TPP pegawai mencapai Rp13 miliar per bulan. Dengan begitu, Pemkab Karimun berjanji tetap akan mengupayakan realisasi pembayaran TPP pada tahun ini. “Satu bulan TPP itu hampir Rp13 Miliar. Sedangkan yang perlu kita bayar ada banyak seperti tunda bayar tahun lalu, DAK, DID dan dana-dana yang mandatori. Jadi nanti kita menunggu terkumpul baru kita bayarkan,” ujarnya.

Meskipun begitu, Djunaidi menyebut sisa TPP yang masih belum dapat dibayarkan mencapai dua bulan. Saat ini, Pemkab Karimun juga tengah menunggu alokasi anggaran masuk ke kas daerah, baik yang bersumber dari transfer provinsi, PAD dan pemerintah pusat.

Djunaidi menegaskan atas keterlambatan TPP, Pemkab Karimun juga telah meminta kepada pimpinan OPD untuk dapat menjelaskan ke masing-masing pegawai. “Kita sudah minta masing-masing kepala OPD untuk menjelaskan ke pegawai karena adanya keterlambatan transfer maupun PAD,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://batam.tribunnews.com/>, Pemkab Karimun Blakblakan terkait TPP, Djunaidi: Tetap Dibayar Namun Terlambat, 9 Oktober 2024.
2. <https://riau1.com/>, TPP Pegawai Pemkab Karimun Belum Dibayar, Plt Sekda Beri Penjelasan, 8 Oktober 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 58:
 1. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 3. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 4. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
 5. Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 6. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran II Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada huruf D Belanja Daerah angka 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi pada butir (a) Belanja Pegawai pada butir:
 - (7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

- a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.
- (8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
- (10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.